



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 71/PUU-XXIV/2026**

tentang

Kedudukan Ibu Kota Negara

Pemohon	:	Zulkifli
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU 3/2022) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU 21/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	:	Pengujian Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	:	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	:	Selasa, 12 Mei 2026
Ikhtisar Putusan	:	

Pemohon mendalilkan dirinya adalah perorangan warga negara Indonesia.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon telah dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud dan memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dan anggapan kerugian dimaksud bersifat spesifik dan aktual. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan perihal dapat atau tidaknya norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 diajukan pengujian kembali, karena sebelumnya norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 *a quo* telah pernah diuji konstitusionalitasnya. Meskipun pengujian norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 telah pernah diajukan dan diputus oleh Mahkamah, namun oleh karena terdapat alasan konstitusional yang berbeda dari permohonan-permohonan sebelumnya, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025.

Permasalahan yang harus dijawab oleh Mahkamah, apakah norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana rumusan petitum Pemohon, yaitu "selama belum ditetapkannya Keputusan Presiden tentang pemindahan Ibu Kota Negara, Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia demi menjamin kepastian dan kesinambungan struktur ketatanegaraan". Terhadap persoalan konstitusional tersebut, UU 3/2022 merupakan ketentuan yang timbul dikarenakan ketiadaan

undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Ibu Kota Negara di Indonesia. Dalam hal ini, norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 merupakan dasar hukum dan ketentuan yang mengatur perihal pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara yang ditandai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden yang berkenaan dengan pemindahan tersebut. Artinya, secara legal dan politik, Ibu Kota Nusantara telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, namun proses pemindahan masih menunggu Keputusan Presiden. Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, selama keputusan presiden berkenaan dengan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara belum ditetapkan, ibu kota negara masih tetap berkedudukan di Jakarta.

Sebagai tindak lanjut atas berlakunya UU 3/2022, telah pula diundangkan undang-undang baru untuk mengganti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU 29/2007), *in casu* UU 2/2024 pada tanggal 25 April 2024. Dengan diundangkannya UU 2/2024, penamaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Perubahan penamaan tersebut diatur dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU 2/2024 yang menurut Pemohon, norma Pasal 2 ayat (1) UU 2/2024 *a quo* tidak sinkron dengan norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 sehingga menimbulkan keadaan kekosongan status konstitusional ibu kota negara yang berimplikasi terhadap keabsahan tindakan-tindakan pemerintahan, termasuk penerbitan keputusan penyelenggaraan negara, kegiatan penyelenggaraan negara, dan pelaksanaan administrasi pemerintahan.

Ihwal kekhawatiran dimaksud, menurut Mahkamah, dalam menafsirkan norma Pasal 2 ayat (1) UU 2/2024 *a quo* harus dibaca dan dimaknai dalam kaitannya dengan norma Pasal 73 UU 2/2024 yang menyatakan, “Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara”. Pengertian “berlaku” dalam norma Pasal 73 UU 2/2024, kekuatan berlaku dan mengikat substansi/materi norma pemindahan ibu kota negara adalah ketika Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan oleh Presiden.

Hal demikian dimungkinkan, berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Artinya, dalam konteks permohonan *a quo* berlakunya waktu pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara tergantung pada penetapan dan pemberlakuan keputusan presiden dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dikaitkan dengan petitum Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Sehingga, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.